P U T U S A N

Nomor 29 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: **AGUS WANDY AH bin ABD AZIES HUDAIN**;
Tempat Lahir	: Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir	: 39 tahun/25 Mei 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Manurunge, Nomor 31, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wandy Ah bin Abd Azies Husain tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Agus Wandy Ah bin Abd Azies Husain terbukti bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Wandy Ah bin Abd Azies Husain, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut:

   Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Nomor Pol.: Sp. Sita/133/XI/2013/Reskrim, dan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.: Sp. Sita/141/XII/2013/Reskrim tanggal 4 Desember 2013

   1) 1 (satu) buah tas Ransel merek Polo warna hitam;
   2) 1 (satu) buah tas jinjing merek Polo warna hitam;
   3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA. 2012-2013 Nomor DPA PPKD: 1.20 12005 00 00 5 1;
   4) Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab. Bone Tahun Anggaran 2012-2013;
   5) Dokumen SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana KPU Kab. Bone Tahun Anggaran 2012-2013;
   6) Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
   7) Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
   8) Dokumen RKA Kecamatan/permintaan dana PPK se-Kabupaten Bone bulan Januari 2013;
   9) SK KPU Propinsi Sulsel Nomor: 65/KPU-SS/VI/2008, tanggal 21 Juni 2008;
   10) SK KPU Kab. Bone Nomor: 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;
   11) SK KPU Kab. Bone Nomor: 03/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2013;
   12) SK KPU Kab. Bone Nomor: 04/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 14 Juli 2012;
   13) SK KPU Kab. Bone Nomor: 08/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 02 Agustus 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14) SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
15) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/ Bimtek huruf a ke-1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012;
16) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
17) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec.Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
18) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
19) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Awangpone Kab. Bone;
20) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone;
21) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cenrana Kab. Bone;
22) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
23) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ajangale Kab. Bone;
24) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone;
26) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone;
27) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone;
28) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone;
29) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone;
30) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone;
31) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Libureng Kab. Bone;
32) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone;
33) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kahu Kab. Bone;
34) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bonto Cani Kab. Bone;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone;
36) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone;
37) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;
38) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone;
39) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone;
40) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone;
41) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;
42) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone;
43) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 02/KPU-BN/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008;
44) Salinan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 298/Kpts/Setjen/TAHUN 2012, tanggal 02 Juli 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
45) SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor: 01/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012, tanggal 01 Juni 2012 tentang penunjukan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pilgub dan Wakil Pilgub serta Pilbup dan Wakil Pilbup;

46) SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor: 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012, tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pemilu Pilgub dan Wakil Pilgub serta Pilbup dan Wakil Pilbup;

47) 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media" tanggal 07 September 2000. Nomor 06;

48) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011, tanggal 02 Februari 2011;

49) Surat Izin Usaha Industri Nomor 606/011/IUI/II/UPTP/2011, tanggal 04 Februari 2011;

50) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011, tanggal 01 Februari 2011;

51) Surat Izin Gangguan Nomor 510/0104/HO/IX/PERINDAG2011, tanggal 09 September 2011;

52) Uang Tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum agar Terdakwa Agus Wandy Ah bin Abd Azies Husain untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wandy Ah bin Abd Azies Husain, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Wandy Ah bin Abd Azies Husain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) buah tas Ransel Merk Polo warna hitam;
   2) 1 (satu) buah tas jinjing Merk Polo warna hitam;
   52) Uang Tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

   Semuanya dirampas untuk negara;

   Selainnya, yaitu barang bukti nomor 3), 4), 6) sampai dengan nomor 51) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MKS. tanggal 21 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 35/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks yang dimohon banding, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Agus Wandy Ah bin Abdul Azies Husain, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Agus Wandy Ah bin Abdul Azies Husain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
   Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 4) dan barang bukti nomor 6) sampai dengan nomor 52) selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan CV Trias Muda Sarana Media adalah rekanan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone untuk pengadaan *training kit* kegiatan Bimbing Teknik (Bimtek) Tahun 2012 yaitu berupa pengadaan/pembelian tas untuk Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah menggunakan anggaran senilai Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari anggaran kegiatan Pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang alokasi anggarannya senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dikeluarkan oleh Saksi Suci Rahmah, S.Sos selaku Bendahara Belanja dan diserahkan kepada Saksi Muhiyyin, S.Pd atas ijin dan sepengetahuan Saksi Alimin Arsyad, S.Ip selaku atasan langsung Bendahara Belanja, yang digunakan oleh Saksi Muhiyyin untuk membeli tas ransel merek Polo dari Toko Tas Modern Jakarta dan dana senilai Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah dipertanggungjawabkan Saksi Suci Rahmah, S.Sos dan Saksi Alimin Arsyad, S.Ip selaku Bendahara berdasarkan bukti kwitansi dan faktur pembelian dan *training kit* kelengkapan Bimbing Teknik (Bimtek) tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Agus Wandy sebagaimana perkara *a quo;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai bukti faktur pembelian tas sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan harga satuan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga tas keseluruhannya senilai Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Muhiyyin, S.Pd selaku anggota KPU dan bukan oleh Terdakwa selaku pimpinan CV Trias Muda Sarana Media, sehingga perbuatan Terdakwa yang menandatangani dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut atas permintaan Saksi Muhiyyin, S.Pd melalui Saksi Agus Salim dan menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat penandatanganan kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Barang adalah bukan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tanggungjawab pidana;
- Bahwa meskipun bukan Terdakwa yang melakukan pembelian tas untuk kelengkapan anggota PPK, tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pengadaan pembelian tas tersebut karena pada kenyatannya pembelian tas untuk anggota PPK sudah terlaksana dan dibagikan kepada anggota PPK, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan saksi Muhiyyin, S.Pd selaku PPK yang telah melakukan pembelian tas tersebut sudah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Alimin Arsyad, S.Ip selaku Bendahara KPU Kabupaten Bone;
- Bahwa meskipun pembelian tas untuk kelengkapan anggota PPK namun kegiatan pekerjaan pengadaan tas tersebut pada kenyataannya telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai RAB, demikian halnya mengenai perbuatan Terdakwa yang menandatangani kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Barang tersebut adalah tidak merupakan pelanggaan hukum karena masih menjadi kewenangan atau hak dari Terdakwa selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekanan KPU Pemilukada Kabupaten Bone;
- Bahwa PPK telah melakukan dan menggabungkan pelaksanaan kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara, dengan kegiatan pelatihan penanganan logistik yang mempunyai anggaran senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Restoran Dinasti, yang hanya menggunakan anggaran pelatihan penanganan logistik senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sedangkan biaya rapat kerja pelaksanaan evaluasi yang dianggarkan sebanyak Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan dan telah dikembalikan ke Kas Pemda Kabupaten Bone, maka dengan demikian penggabungan dua kegiatan yang dilakukan PPK tidak merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerahkarena PPK telah melakukan penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam mengelola dana KPU Kabupaten Bone;

- Bahwa sesuai faktur pembelian training kelengkapan Bimtek anggota PPK sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan harga satuan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhan senilai Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Terdakwa Agus Wandy telah dipertanggung jawabkan saksi Alimin Arsyad, S.Ip., selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Bahwa hasil audit pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kegiatan pengelolaan dana Bimtek dan rapat evaluasi Pemilukada Bone TA 2012/2013 Nomor: SR-859/PW21/5/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang menyatakan terjadi kerugian negara sebesar Rp21.759.546,00 tidak didasarkan dengan surat tugas dari BPK sebagai lembaga yang berwenang menghitung dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara, serta tidak berdasarkan fakta hukum persidangan dan oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi secara yuridis tidak terikat dari hasil perhitungan yang dilakukan BPKP tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;
- Bahwa meskipun pengadaan tas sebenarnya tidak direncanakan dan tidak termasuk dalam daftar sehingga selain menyimpang juga tidak sesuai peruntukkan namun demikian hal tersebut bukan merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memperoleh untung, kegiatan pengadaan dan evaluasi pemilukada Kabupaten Bone oleh KPU/PPK telah terlaksana dengan baik, Negara *in casu* Pemda Kabupaten Bone tidak dirugikan dan masyarakat telah menikmati hasil pemilukada tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa **AGUS WANDY AH bin ABD AZIES HUDAIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MKS. tanggal 21 juni 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tanggal 26 Oktober 2017 tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WANDY AH bin ABD AZIES HUDAIN** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam;
   - 1 (satu) buah tas jinjing merk polo warna hitam;
   - Uang Tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
   - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA. 2012-2013 No. DPA PPKD : 1.20 12005 00 0051;
   - Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab. Bone TA. 2012-2013;
   - Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
   - Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
   - Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013;
   - SK KPU Provinsi Sulsel No. 65/KPU-SS/VI2008 tanggal 21 Juni 2008;
   - SK. KPU. Kab. Bone No. 02/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
   - SK. KPU Kab. Bone No. 03/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
   - SK. KPU Kab. Bone No. 04/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012;
   - SK. KPU Kab. Bone No. 08/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/ 025-4333300/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS Tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/ Seminar/Bimtek huruf a ke 1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Awangpone Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec.Ajanggale Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. libureng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. KAHU Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bonto Cani Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor: 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor: 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;
- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) N0. 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri No 606/011/IUI/II/UPTP/2011 tanggal 04 Pebruari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Pebruari 2011;
- Surat Izin Gangguan No. 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Bone;

5. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.,** Hakim-Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
t.t.d./	t.t.d./
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.	**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
t.t.d./	
Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)